



PUTUSAN
Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **ASEP NURHASANI bin AHLAN**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 03 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Baros Rt.014 Rw.006 Desa Baros
Kecamatan Baros Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan 18 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. RINTIS YUNIARTI FRESTANTO, S.H., M.H.,
2. RAVIYANTI, S.H.,
3. ISMATULLAH, S.H.,
4. DENIK D.A, S.H.,
5. IBNU SINA, S.H.,
6. SATRIA RAMADHAN, S.H.,
7. H. SAIPUL ULUM, S.H.,
8. Hj. NEILITA SORAYA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan/atau Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kota Serang yang beralamat di Komplek Citraland Puri Blok AA No.03/10 Kelurahan Sepang, Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 169/Pid/POSBAKUMADIN.SRG/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 457/SK.Huk/Pid/2023/PN.Srg pada tanggal 3 Oktober 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-2701/PDM/09/2023 tanggal 19 September 2023;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 No.Reg.Perkara: PDM-2701/PDM/09/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP NURHASANI bin AHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP NURHASANI Bin AHLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna ungu muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing telah menyampaikan Pledoi/Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Jawabannya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan atas jawaban (Replik) Penuntut Umum tersebut lalu Penasehat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Tanggapannya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ASEP NURHASANI bin AHLAN** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan v 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yayan Mulayan (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan menjadi pengirim paket narkotika jenis shabu yang nantinya akan diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg



per satu bungkus, kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa untuk bertemu dipinggir jalan tepatnya di Kampung Jaha Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang, setelah bertemu Saksi Yayan Mulyana menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa disuruh oleh Saksi Yayan Mulyana untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening narkotika jenis shabu kedaerah Baros, setelah meletakkan Narkotika tersebut terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Yayan Mulyana kembali menyuruh terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening narkotika jenis shabu di daerah Baros, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Yayan Mulyana kembali menyuruh terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening narkotika jenis shabu di daerah Baros setelah meletakkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi Yayan Mulyana lalu Saksi Yayan Mulyana memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib datang anggota kepolisian sat resnarkoba Polresta Serang Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL84EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang mana hasil dari pemeriksaan yaitu barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **Positif Narkotika** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut memiliki berat netto 3,0910 gram, yang digunakan untuk pemeriksaan laboratory sehingga sisa 2,7417 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa ASEP NURHASANI bin AHLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ASEP NURHASANI bin AHLAN** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan v 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib berdasarkan pengembangan berkas perkara, Tim Kepolisian Polres Serang melakukan Pengkapan terhadap terdakwa di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa. 14 (empat belas) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi Yayan Mulyana (dalam berkas terpisah) dengan cara pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yayan Mulyan (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan menjadi pengirim paket narkotika jenis shabu yang nantinya akan diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu bungkus, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi Yayan Mulyana kembali menghubungi Terdakwa untuk bertemu dipinggir jalan tepatnya di Kampung Jaha Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang, setelah bertemu Saksi Yayan Mulyana menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa disuruh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Yayan Mulyana untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening narkoba jenis shabu ke daerah Baros, setelah meletakkan narkoba tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Yayan Mulyana kembali menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening narkoba jenis shabu di daerah Baros, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Yayan Mulyana kembali menyuruh Terdakwa untuk meletakkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening narkoba jenis shabu di daerah Baros setelah meletakkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Yayan Mulyana lalu Saksi Yayan Mulyana memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor: PL84EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang mana hasil dari pemeriksaan yaitu barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih **Positif Narkoba** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih tersebut memiliki berat netto 3,0910 gram, yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sehingga sisa 2,7417 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa ASEP NURHASANI bin AHLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. YOGA BHAKTI K, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serang Kota;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar jam 07.10 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya dan tim dari Satresnarkoba Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa yang berada di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Yayan Mulyana lalu didapat informasi kalau terdakwa yang disuruh oleh sdr. Yayan Mulyana dalam melakukan pengiriman atau penyimpanan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dititipkan oleh sdr. Yayan Mulyana;
 - Bahwa setelah informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi lainnya dan tim dari Satresnarkoba Polres Serang mendatangi terdakwa dirumahnya yang berada di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
 - Bahwa setelah ditangkap lalu saksi bersama rekan saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Serang melakukan pengeledahan lalu ditemukan didalam kamar terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ketika itu terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut bukan miliknya tetapi milik sdr. Yayan Mulyana yang dititipkan kepada terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapat upah yang didapat atas perannya sebagai perantara dalam melakukan pengiriman atau penyimpanan terhadap paketan diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persatu bungkus pengiriman;
 - Bahwa ketika itu terdakwa juga mengakui sudah mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengakui sudah dua kali diminta oleh sdr. Yayan Mulyana untuk mengambil dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa bersedia menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan untuk mendapatkan upah yang akan terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna ungu muda adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADE CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serang Kota;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar jam 07.10 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya dan tim dari Satresnarkoba Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Yayan Mulyana lalu didapat informasi kalau terdakwa yang disuruh oleh sdr. Yayan Mulyana dalam melakukan pengiriman atau penyimpanan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dititipkan oleh sdr. Yayan Mulyana;
- Bahwa setelah informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi lainnya dan tim dari Satresnarkoba Polres Serang mendatangi terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang berada di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang;

- Bahwa setelah ditangkap lalu saksi bersama rekan saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Serang melakukan penggeledahan lalu ditemukan didalam kamar terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika itu terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut bukan miliknya tetapi milik sdr. Yayan Mulyana yang ditiptkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapat upah yang didapat atas perannya sebagai perantara dalam melakukan pengiriman atau penyimpanan terhadap paketan diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persatu bungkus pengiriman;
- Bahwa ketika itu terdakwa juga mengakui sudah mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui sudah dua kali diminta oleh sdr. Yayan Mulyana untuk mengambil dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa bersedia menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan untuk mendapatkan upah yang akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna ungu muda adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **ade charge** dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar jam 07.10 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang Kota di rumah terdakwa yang berada di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menerima titipan dan menyimpan Narkotika jenis shabu dari sdr. Yayan Mulyana;
- Bahwa setelah ditangkap lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Yayan Yunani dan terdakwa mendapatkan upah untuk itu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr. Yayan Mulyana lalu menawarkan untuk menjadi perantara dalam melakukan pengiriman atau penyimpanan paketan Narkotika jenis shabu dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persatu bungkus setiap melakukan pengiriman;
- Bahwa oleh karena terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari lalu terdakwa memutuskan untuk menyetujui permintaan sdr. Yayan Mulyana untuk menjadi perantara dalam melakukan pengiriman paketan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib lalu sdr. Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa untuk berjanji bertemu dipinggir jalan tepatnya yang berada di Kampung Jaha Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu sdr. Yayan Mulyana menyerahkan atau menitipkan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib, sdr. Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa lalu menyuruh untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu ke daerah Baros;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyimpan paketan tersebut lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wib sdr. Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa dan meminta untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu kedaerah Baros;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyimpan paketan tersebut tidak lama terdakwa langsung pulang, lalu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wib sdr. Yayan Mulyana menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu kedaerah Baros;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menyimpan paketan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Yayan Mulyana dan ketika itu sdr. Yayan Mulyana menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dalam melakukan pengiriman paketan dan upah tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa seluruh paketan Narkotika jenis shabu yang masih tersisa terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur bersama anak dan istri terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoa Polres Serang Kota kerumah terdakwa untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa memberitahukan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jensi shabu tersebut adalah milik sdr. Yayan Mulyana dan terdakwa hanya diminta untuk menyimpannya dirumha terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengakui kepada pihak kepolisian kalau terdakwa pun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan meletakkannya dititik-titik yang telah ditentukan oleh sdr. Yayan Mulyana dan terdakwa juga mendapat upah untuk itu;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa kekantor kepolisian Satresnarkoba Polresta Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna ungu muda adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna ungu muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL84EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Juli 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani secara elektronik dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan sampel berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0910 gram, dengan **kesimpulan:** positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dan Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar jam 07.10 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Yoga Bhakti K. dan saksi Ade Chandra yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serang Kota di rumah terdakwa yang berada di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar sebelumnya saksi M. Yoga Bhakti K. dan saksi Ade Chandra bersama tim dari Satresnarkoba Polres Serang Kota melakukan penangkapan terhadap sdr. Yayan Mulyana lalu didapat informasi kalau terdakwa yang disuruh oleh sdr. Yayan Mulyana dalam melakukan pengiriman atau penyimpanan Narkotika jensi shabu yang sebelumnya ditiptkan oleh sdr. Yayan Mulyana;
3. Bahwa benar setelah informasi tersebut lalu saksi M. Yoga Bhakti K. dan saksi Ade Chandra bersama tim dari Satresnarkoba Polres Serang Kota mendatangi terdakwa di rumahnya yang berada di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
4. Bahwa benar setelah ditangkap lalu saksi M. Yoga Bhakti K. dan saksi Ade Chandra bersama tim dari Satresnarkoba Polres Serang Kota melakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu;
5. Bahwa benar terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Yayan Yunani dan terdakwa mendapatkan upah untuk itu;
6. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr. Yayan Mulyana lalu menawarkan untuk menjadi perantara dalam melakukan pengiriman atau penyimpanan paketan Narkotika jenis shabu dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persatu bungkus setiap melakukan pengiriman;
7. Bahwa benar oleh karena terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari lalu terdakwa memutuskan untuk menyetujui permintaan sdr. Yayan Mulyana untuk menjadi perantara dalam melakukan pengiriman paketan Narkotika jenis shabu;
8. Bahwa benar sekitar jam 17.00 Wib lalu sdr. Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa untuk berjanji bertemu dipinggir jalan tepatnya yang berada di Kampung Jaha Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah bertemu dengan terdakwa lalu sdr. Yayan Mulyana menyerahkan atau menitipkan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
10. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib, sdr. Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa lalu menyuruh untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu kedaerah Baros;
11. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menyimpan paketan tersebut lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang;
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wib sdr. Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa dan meminta untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu kedaerah Baros;
13. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menyimpan paketan tersebut tidak lama terdakwa langsung pulang, lalu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wib sdr. Yayan Mulyana menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu kedaerah Baros;
14. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menyimpan paketan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Yayan Mulyana dan ketika itu sdr. Yayan Mulyana menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dalam melakukan pengiriman paketan dan upah tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
15. Bahwa benar seluruh paketan Narkotika jenis shabu yang masih tersisa terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain;
16. Bahwa benar sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur bersama anak dan istri terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoa Polres Serang Kota kerumah terdakwa untuk mengamankan terdakwa;
17. Bahwa benar ketika ditanyakan terdakwa memberitahukan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu didalam kamar rumah terdakwa;
18. Bahwa benar kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jensi shabu tersebut adalah milik sdr. Yayan Mulyana dan terdakwa hanya diminta untuk menyimpannya dirumha terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar terdakwa juga mengakui kepada pihak kepolisian kalau terdakwa pun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan meletakkannya dititik-titik yang telah ditentukan oleh sdr. Yayan Mulyana dan terdakwa juga mendapat upah untuk itu;
20. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
21. Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian Satresnarkoba Polresta Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
22. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL84EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Juli 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani secara elektronik dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan sampel berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0910 gram, dengan **kesimpulan:** positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
23. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna ungu muda adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **ASEP NURHASANI bin AHLAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah merupakan unsur alternatif yaitu dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar jam 07.10 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Yoga Bhakti K. dan saksi Ade Chandra yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serang Kota dirumah terdakwa yang berada di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Bahwa benar sebelumnya saksi M. Yoga Bhakti K. dan saksi Ade Chandra bersama tim dari Satresnarkoba Polres Serang Kota telah melakukan penangkapan terhadap sdr.Yayan Mulyana lalu didapat informasi kalau terdakwa yang disuruh oleh sdr. Yayan Mulyana dalam melakukan pengiriman atau penyimpanan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dititipkan oleh sdr. Yayan Mulyana. Bahwa benar setelah informasi tersebut lalu saksi M. Yoga Bhakti K. dan saksi Ade Chandra bersama tim dari Satresnarkoba Polres Serang Kota mendatangi terdakwa dirumahnya yang berada di Kampung Baros Masjid Rt.014 Rw.006 Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Bahwa benar setelah ditangkap lalu saksi M. Yoga Bhakti K. dan saksi Ade Chandra bersama tim dari Satresnarkoba Polres Serang Kota melakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu. Bahwa benar terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Yayan Yunani dan terdakwa mendapatkan upah untuk itu. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr.Yayan Mulyana lalu menawarkan untuk menjadi perantara dalam melakukan pengiriman atau penyimpanan paketan Narkotika jenis shabu dengan upah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persatu bungkus setiap melakukan pengiriman. Bahwa benar oleh karena terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari lalu terdakwa memutuskan untuk menyetujui permintaan sdr. Yayan Mulyana untuk menjadi perantara dalam melakukan pengiriman paketan Narkotika jenis shabu. Bahwa benar sekitar jam 17.00 Wib lalu sdr. Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa untuk berjanji bertemu dipinggir jalan tepatnya yang berada di Kampung Jaha Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Bahwa benar setelah bertemu dengan terdakwa lalu sdr. Yayan Mulyana menyerahkan atau menitipkan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib, sdr. Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa lalu menyuruh untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu kedaerah Baros. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menyimpan paketan tersebut lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung pulang. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wib sdr. Yayan Mulyana kembali menghubungi terdakwa dan meminta untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu kedaerah Baros. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menyimpan paketan tersebut tidak lama terdakwa langsung pulang, lalu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 22.00 Wib sdr. Yayan Mulyana menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu kedaerah Baros. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menyimpan paketan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Yayan Mulyana dan ketika itu sdr. Yayan Mulyana menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dalam melakukan pengiriman paketan dan upah tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa benar seluruh paketan Narkotika jenis shabu yang masih tersisa terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahwa benar sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 07.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur bersama anak dan istri terdakwa tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoa Polres Serang Kota kerumah terdakwa untuk mengamankan terdakwa. Bahwa benar ketika ditanyakan terdakwa memberitahukan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu didalam kamar rumah terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jensi shabu tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik sdr. Yayan Mulyana dan terdakwa hanya diminta untuk menyimpannya di rumah terdakwa. Bahwa benar terdakwa juga mengakui kepada pihak kepolisian kalau terdakwa pun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dengan meletakkannya dititik-titik yang telah ditentukan oleh sdr. Yayan Mulyana dan terdakwa juga mendapat upah untuk itu. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian Satresnarkoba Polresta Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL84EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Juli 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani secara elektronik dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan sampel berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,0910 gram, dengan **kesimpulan:** positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pidana penjara namun juga pidana denda, maka dalam amar Putusan ini selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu barang bukti berupa: 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna ungu muda, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa hak dan alat yang dipergunakan terdakwa ketika melakukan tindak pidananya, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut seluruhnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda penerus Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP NURHASANI bin AHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone android merek Samsung warna ungu muda;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan ALI MURDIAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh YENNITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh RANI FITRIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YENNITA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22